



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 14 November 2018 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 09 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal dirumah orang tua penggugat di Desa Xxxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Anak, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat sering memukul Penggugat
 2. Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
 3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 22 Oktober 2018 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat;
 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu yakni sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai sekarang
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H., dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 05 Desember 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. --Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);

2. --Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi telah meninggal satu orang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan main judi serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan main judi, tetapi saksi mengetahui karena diberitahukan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak dua kali yang pertama setelah akad nikah yang kedua pada saat bermalam di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXXX, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXXX;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi Tergugat selalu memukul Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus Penggugat dan Tergugat menikah di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Morowali;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan yakni dua orang anak yang Anak, umur 2 tahun dan satu telah meninggal dunia;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXX kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXX;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan mereka sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat suka main judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi sambil minum minuman keras, dan saksi pernah main judi bersama Tergugat di rumah teman satu kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat sebanyak 4 kali;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxx, tertanggal 31 Juli 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2013, yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2013, telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang perempuan bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat sering memukul Penggugat

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



2. Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 22 Oktober 2018 dan sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 minggu yakni sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering memukul Penggugat serta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang sering minum minuman keras dan main judi serta Tergugat yang sering memukul Penggugat dan juga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menyangkut tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering memukul Penggugat serta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 30 Agustus 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat yang sering memukul Penggugat serta Penggugat yang bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Akhir* 1440 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H sebagai Hakim Pengadilan agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hj. Sukirah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H

Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2018/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)